



BUPATI TANAH DATAR

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 420/ 301 /DIKBUD-2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional melalui peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi Pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;

b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah yang mandiri;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan Dewan Pendidikan Kabupaten di tetapkan oleh Bupati atas dasar usulan dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 420/ 301 /DIKBUD-2018
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2018

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 1);
10. Keputusan Bupati Nomor 420/527/Dikbud-2017 tentang Pembentukan Panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;

Memperhatikan :

1. Surat Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Nomor 400/367/Dikbud-2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Hasil Penjaringan Calon Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Periode 2018-2023;
2. Notulen Rapat tanggal 24 April 2018 tentang Pemilihan Dewan Pendidikan Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan;

KETIGA.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 420/ 301 /DIKBUD-2018
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2018

- KETIGA : Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan mempertimbangkan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten;
- KEEMPAT : Dewan Pendidikan sebagaimana diatur diktum kesatu melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Datar;
- KEENAM : Masa jawabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini bersumber kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal : 1 Agustus 2018



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
7. Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
8. Kepala BKD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
9. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 420/ 301 /DIKBUD-2018
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2018

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN
1	DR.H.ARPINUS, DT MALANO BASA	PAKAR PENDIDIKAN	KETUA
2	Drs. JULIASMAN KHAS, MA	ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	WAKIL KETUA I
3	ELDINERI, SPd	ORGANISASI PROFESI	WAKIL KETUA II
4	BEDRUL EFENDI, SPd. MM	PENYELENGGARA PENDIDIKAN	SEKRETARIS
5	ILHAM MUSTAFA,STH.I.MA	ORGANISASI PROFESI	WAKIL SEKRETARIS
6	Dra. DEMINA, MPd	PAKAR PENDIDIKAN	BENDAHARA
7	LASTRAWATI, MPd	ORGANISASI PROFESI	WAKIL BENDAHARA

SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

8	ARISMEN, SE.MM	ORGANISASI PROFESI	KETUA
9	FITRAYENTI, MA	ORGANISASI PROFESI	ANGGOTA

SEKSI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

10	MISWAR, SPd. MM	PAKAR PENDIDIKAN	KETUA
11	Drs H.MUKHYAR, DN	ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	ANGGOTA

